

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN PENAMBANGAN ILEGAL BERDASARKAN TEORI KEADILAN HUKUM

Gabriela Andriyani Jaihen¹, Vience Ratna Multiwijaya², Aprima Suar³

[¹yenijaihen@gmail.com](mailto:yenijaihen@gmail.com)

Universitas Trisakti

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi perak, emas, minyak, tembaga, gas bumi, dan batubara. Dalam perkembangannya, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling masyarakat, misalnya Pertambangan emas, Perak, Tembaga, Batubara, Berlian dan lain-lain yang dilakukan secara ilegal ataupun mencemari lingkungan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya. Pada kenyataannya masih banyak kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan. Terdapat dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada pertambangan pasir dan tanah urugan tanpa izin yaitu: rusaknya lingkungan hidup akibat wilayah yang menjadi area pertambangan akan terkikis sehingga menyebabkan erosi, limbah hasil pengolahan tambang juga dapat mencemari lingkungan, serta rusaknya ekosistem suatu lingkungan. Keadilan hukum dalam pidana lingkungan dapat dikaitkan dengan aspek korektif dan prosedural. Aspek korektif dalam keadilan hukum lingkungan dapat menjadi pelindung hak atas lingkungan hidup masyarakat yang dilanggar. Aspek ini juga dapat menjadi sarana untuk mengembalikan hak atas lingkungan hidup masyarakat yang telah dilanggar.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penambangan Ilegal, Teori Keadilan Hukum.

Abstract

Indonesia is a country rich in mining materials. The excavated materials include silver, gold, oil, copper, natural gas, and coal. In its development, environmental crimes often occur around the community, for example gold, silver, copper, coal, diamond mining and others which are carried out illegally or pollute the environment by using harmful chemicals. In reality, there are still many mining business activities that do not have a mining business license. There are negative impacts caused by mineral and coal mining activities on sand and unlicensed sand and land mining, namely: environmental damage due to the area that is a mining area will be eroded so that it causes erosion, waste from mining processing can also pollute the environment, and damage to the ecosystem of an environment. Legal justice in environmental crime can be associated with corrective and procedural aspects. The corrective aspect of environmental legal justice can be a protector of the rights to the environment of the violated community. This aspect can also be a means to restore the community's environmental rights that have been violated.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Mining, Legal Justice Theory.

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu kegiatan manusia dalam menggali, mengelola sumber daya, dan kekayaan alam dengan sebaik-baiknya yang meliputi air, udara, tanah bertujuan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan untuk digunakan sebagai kemakmuran rakyat. Tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia,

maka dilaksanakannya berbagai macam kegiatan produksi dan usaha untuk menunjang pembangunan. Kegiatan usaha pertambangan untuk pembangunan di Indonesia adalah sektor pertambangan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi perak, emas, minyak, tembaga, gas bumi, dan batubara. Dalam perkembangannya, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling masyarakat, misalnya Pertambangan emas, Perak, Tembaga, Batubara, Berlian dan lain-lain yang dilakukan secara illegal ataupun mencemari lingkungan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya. Pada kenyataannya masih banyak kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan. Terdapat dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada pertambangan pasir dan tanah urugan tanpa izin yaitu : rusaknya lingkungan hidup akibat wilayah yang menjadi area pertambangan akan terkikis sehingga menyebabkan erosi, limbah hasil pengolahan tambang juga dapat mencemari lingkungan, kegiatan industri yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan CO₂ yang dapat menimbulkan efek rumah kaca dan pemanasan global, menurunnya kualitas hidup penduduk lokal. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR). CSR harus diterapkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Kurangnya pemahaman mengenai penambangan menyebabkan para pekerja rentan terhadap resiko kecelakaan dan keselamatan kerja akibat peralatan tambang dan keamanan yang kurang memadai. Di sisi lain, penggunaan bahan kimia yang digunakan penambang untuk memurnikan emas menimbulkan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dibuang secara sembarangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) yang mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, yang dengan lahirnya Undang-Undang yang baru diharapkan tercipta harmoni dengan perkembangan peraturan perundang-undangan lainnya dan juga menjadi acuan dalam sistem keuangan negara dan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta dapat merespon perkembangan lingkungan strategis akibat pengaruh global. Dampak positif dari pertambangan emas yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, selain memiliki dampak positif pertambangan emas juga memiliki dampak negatif yang dapat menyebabkan kerugian terhadap manusia dan juga lingkungan. Kebanyakan operasi penambangan menimbulkan kerusakan lingkungan atau tata ruang penggunaan lahan serta mengabaikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, hingga saat ini PETI semakin berkembang tidak saja bahan galian emas tetapi juga batu bara, bahkan dilakukan disekitar/ di sekeliling wilayah pertambangan resmi berskala besar sehingga mengakibatkan terjadinya konflik dengan para pemegang izin usaha tersebut. Perkembangan PETI sudah sampai pada tahap yang cukup mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan pasar-pasar gelap (black market trading) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap pajak.¹¹ Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin melaksanakan usaha pertambangan. Izin Usaha Pertambangan ini diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh pemerintah kepada orang atau badan usaha yang akan melakukan penambangan IUP memiliki dua unsur yang sangat penting yaitu : wajib memiliki izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan dapat diperoleh melalui izin dari Menteri atau Gubernur karena telah memperoleh wewenang dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem

hukum. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara. Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek. Pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Ketiga, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak. Selain itu, keadilan dalam hukum juga mencakup aspek restoratif. Ini berarti bahwa tujuan hukuman atau tindakan hukum adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum, memulihkan kerugian bagi pihak yang terkena dampak, dan membawa perdamaian dalam masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa keadilan tidak hanya tentang menghukum pelanggar, tetapi juga tentang memperbaiki kerusakan yang terjadi dan memulihkan hubungan yang terganggu.

Dalam penegakan hukum, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Pada kasus pertambangan ilegal yang marak terjadi, penegakan hukum secara berkeadilan diharapkan dapat membantu membentuk pemahaman di dalam Masyarakat melalui peran hukum itu sendiri. Hukum kemudian dipandang sebagai alat rekayasa sosial atau sebagaimana perannya dalam Masyarakat atau sebagai alat pembaharuan sosial menurut pandangan Mochtar Kusumaatmaja. Dapat dikatakan bahwa hukum bisa dijadikan sebagai sarana atau alat guna pencegahan terhadap tindak pidana pertambangan ilegal. dalam hal ini, kebijakan pidana dan penghukuman di bidang pertambangan selain bersifat pembalasan juga agar memberikan efek jera, juga mempunyai fungsi memberikan manfaat dan Pendidikan kepada pelanggarnya.

Meskipun telah ada aturan hukum dengan adanya sanksi pidana penjara dan denda, masih ada saja pelaku yang melakukan tindak pidana penambangan ilegal tanpa izin.

Terdakwa yang melakukan penambangan ilegal tersebut hanya mendapatkan pidana penjara dan denda, yang mana harusnya terdakwa di dakwa untuk bertanggungjawab memulihkan Kembali ekosistem lingkungan yang telah rusak melalui pembayaran ganti rugi kepada Negara sesuai dengan Tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh aktifitas penambangan tersebut. Apabila dilihat dari teori Keadilan hukum yang mana hukum sebagai sarana pembaharuan atau pencegahan, serta hukum mampu memperbaiki kerusakan yang terjadi, dimana hukum seharusnya dapat melihat fenomena akibat dari perbuatan pelaku secara lebih luas lagi. Hukuman yang diberikan apabila dilihat juga dengan efek kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku kiranya dapat membuat efek jera pada pelaku maupun Masyarakat yang terlibat secara tidak langsung pada proses penambangan dimaksud.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana penyesuaian penegakan hukum pidana pertambangan pada kasus pidana khusus pertambangan ilegal tanpa izin?
2. Bagaimana kesesuaian penegakan hukum yang ideal sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada kasus pidana khusus pertambangan ilegal tanpa izin?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara menganalisis dokumen dan studi kasus. Dalam menganalisis dokumen, dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi seperti putusan hakim, laporan kebijakan dan data terkait kebijakan; sedangkan dalam studi kasus (Case Studies) menggunakan penelitian kasus untuk memahami implementasi dan dampak kebijakan dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan orang yang berkedok penyalur tenaga kerja. Ini membutuhkan analisis mendalam dalam beberapa kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyesuaian Penegakan hukum pidana pertambangan pada kasus pidana khusus pertambangan ilegal tanpa izin.

Pengaturan hukum identik dengan penegakan hukum yang tidak dapat dilepaskan dari peran aparat penegak hukum. Menurut Andi Hamzah, istilah penegak hukum sering disalah artikan, seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum di sini meliputi, baik yang represif maupun preventif. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran larangan tersebut, dan mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana/siapa yang dapat dihukum serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Pengaturan hukum identik dengan penegakan hukum yang tidak dapat dilepaskan dari peran aparat penegak hukum. Menurut Andi Hamzah, istilah penegak hukum sering disalah artikan, seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum di sini meliputi, baik yang represif maupun preventif. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan.

Pengaturan pertambangan ilegal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penambangan ilegal atau PETI adalah kegiatan penambangan yang tidak mengikuti prosedur yang tepat, seperti tidak memiliki izin dan lisensi yang diperlukan. PETI melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi, yaitu:

1. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 bagi orang yang melakukan penambangan tanpa izin
2. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 bagi orang yang menampung, memanfaatkan, mengolah, memurnikan, mengembangkan, memanfaatkan, mengangkut, atau menjual mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP

Selain sanksi hukum, PETI juga berdampak negatif pada kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pihak perlu bersatu untuk menangani isu PETI dan dampak yang ditimbulkannya.

Dari sisi regulasi, PETI melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam pasal 160.

Di pasal 161, juga diatur bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan,

melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya akan dipidana dengan pidana penjara.

Perhatian khusus Pemerintah terhadap praktik penambangan ilegal ini tidak lain disebabkan karena banyaknya dampak negatif dari pengoperasian PETI, di antaranya berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dampak sosial kegiatan PETI antara lain menghambat pembangunan daerah karena tidak sesuai RTRW, dapat memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat, menimbulkan kondisi rawan dan gangguan keamanan dalam masyarakat, menimbulkan kerusakan fasilitas umum, berpotensi menimbulkan penyakit masyarakat, dan gangguan kesehatan akibat paparan bahan kimia.

PETI juga berdampak bagi perekonomian negara karena berpotensi menurunkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan pajak. Selain itu, akan memicu kesenjangan ekonomi masyarakat, menimbulkan kelangkaan BBM, dan berpotensi terjadinya kenaikan harga barang kebutuhan Masyarakat. Dari sisi lingkungan, PETI akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, merusak hutan apabila berada di dalam kawasan hutan, dapat menimbulkan bencana lingkungan, mengganggu produktivitas lahan pertanian dan perkebunan, serta dapat menimbulkan kekeruhan air sungai dan pencemaran air. Pada umumnya lahan bekas PETI dengan metode tambang terbuka yang sudah tidak beroperasi meninggalkan void dan genangan air sehingga lahan tersebut tidak dapat lagi dimanfaatkan dengan baik. Seluruh kegiatan PETI tidak memiliki fasilitas pengolahan air asam tambang, sehingga genangan-genangan air serta air yang mengalir di sekitar PETI bersifat asam. Ini berpotensi mencemari air sungai. Bahaya lain yang ditimbulkan PETI adalah batu bara yang terekspos langsung ke permukaan berpotensi menyebabkan swabakar, sehingga dalam skala besar berpotensi menyebabkan kebakaran hutan.

Pelaksanaan PETI juga umumnya mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Banyak terjadi pelanggaran seperti menggunakan peralatan yang tidak standar, tidak menggunakan alat pengaman diri (APD), tidak adanya ventilasi udara pada tambang bawah tanah, dan tidak terdapat penyanggaan pada tambang bawah tanah.

Untuk menjalankan usaha pertambangan mineral diperlukan izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UU nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara yang dibagi atas : IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi; Kontrak Perjanjian; IPR; SIPB; izin penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; dan IUP untuk Penjualan. Meski telah diatur dalam sebuah aturan hukum terkadang masih dijumpai praktik Pertambangan yang tidak teratur di Indonesia Yaitu pertambangan rakyat, pertambangan rakyat sebenarnya telah dikenal sejak dahulu kala, yaitu sejak manusia mengenal kegunaan bahan galian. Dikatakan penambangan rakyat karena dilakukan dalam bentuk yang sederhana baik dalam cara berpikir pengetahuan, peralatan yang digunakan juga sederhana. Usaha pertambangan rakyat secara historis merupakan warisan dari nenek moyang yang dikenal sampai saat ini, karena hampir semua pertambangan khususnya mineral, logam dan batu permata lainnya yang ada di Indonesia baik yang masih aktif atau yang tidak aktif lagi dimulai dengan usaha pertambangan rakyat.

Kesesuaian Penegakan hukum yang ideal sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada kasus pidana khusus pertambangan ilegal tanpa izin.

Sumber daya alam, yang berupa migas, emas, tembaga, perak, batubara, dan lainnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat . Aktivitas penambangan ilegal di Indonesia kian marak dan menjadi sorotan publik. Tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat dan merugikan

negara dari sisi pendapatan. emahnya pengawasan dari pemerintah menjadi salah satu faktor maraknya tambang ilegal. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur sektor pertambangan, penerapannya masih jauh dari efektif.

Data Kementerian ESDM menunjukkan hingga 2023, terdapat lebih dari 2.700 titik tambang ilegal tersebar di seluruh Indonesia, terutama di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Namun, upaya penertiban masih minim dan tidak merata. Pengawasan yang tidak optimal ini kerap disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan peralatan di lapangan. Penegakan hukum yang tidak tegas dan sering kali diwarnai suap juga memperparah situasi, sehingga para pelaku merasa aman beroperasi di luar aturan. Faktor lain yang turut memperparah kondisi ini ialah keterlibatan oknum pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Investigasi yang dilakukan sejumlah media mengungkap adanya aliran dana dari pelaku tambang ilegal ke pejabat untuk mendapatkan perlindungan. Praktik korupsi ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.

Penegakan hukum yang ideal pada kasus pertambangan ilegal tanpa izin harus sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum:

Keadilan

Putusan hakim harus tidak memihak salah satu pihak, dan mengakui persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam hal penambangan ilegal, asas keadilan diharapkan mampu mengembalikan kerusakan yang terjadi akibat penambangan ilegal. Hukuman para penambang ilegal tidak hanya berupa pidana penjara, pidana denda tetapi sudah seharusnya bertanggungjawab mengembalikan kondisi lingkungan daerah pertambangan yang telah rusak agar pulih seperti keadaan semula seperti wajib melakukan reboisasi atau penghijauan Kembali lahan yang telah tandus, memperbaiki aliran Sungai yang telah tergerus serta penghentian pembuangan limbah tambang ke liran Sungai.

Kemanfaatan

Asas kemanfaatan harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam kasus pertambangan ilegal, kemanfaatan hukum hendaknya dapat mendukung keadilan antara hukuman pada pelaku atau penambang ilegal juga pada kemanfaatan bagi kembalinya lingkungan atau pengembalian ekosistem lingkungan seperti sedia kala.

Kepastian hukum

Kepastian hukum menjamin seseorang dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum. Tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban melalui kepastian hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk membuat norma-norma hukum berfungsi secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penambangan ilegal adalah kegiatan penambangan tanpa izin dan tanpa mengikuti prosedur yang tepat. Prosedur yang dimaksud meliputi izin dan lisensi untuk eksplorasi lahan, penambangan, dan transportasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, diatur ketentuan pidana untuk pertambangan tanpa izin. Ancaman hukuman untuk pertambangan ilegal adalah kurungan penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah.

SIMPULAN

Urgensi pemidanaan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin di Indonesia yaitu untuk membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha pertambangan ilegal memiliki dampak lebih besar terhadap rusaknya bentang alam, merusak tanah, dan juga menghilangkan vegetasi yang berada di atasnya.

Dengan berdasarkan besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh aktifitas tambang ilegal, diharapkan pemidanaan tidak hanya berfokus pada pidana penjara atau denda melainkan fokus juga penghijauan Kembali lingkungan yang rusak atau mengembalikan lingkungan pada kondisi seperti sedia kala. Dengan tanggungjawab besar ini, kiranya dapat membuat para pelaku tambang akan lebih jera untuk tidak melakukan penambangan ilegal yang merusak struktur lingkungan hidup ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akib, Muhammad. Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Atmasmita, Romli. Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Chazawi, Adami I. Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- HS, Salim. Hukum Pertambangan Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Jurnal

- Darongke, B., “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”. Jurnal Lex Et Societas, Vol. 5, No. 10, 2017
- Kastro, Edy, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muara Enim”, Artikel Hukum, Edisi No. XL Tahun XXXI, Maret 2019
- Weven, J. H. S. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur [Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. <http://e-journal.uajy.ac.id/14875/>

Website

- “Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”, Bedah Hukum, <https://asakeadilan.blogspot.com/2014/04/tindak-pidana-dibidang-pertambangan.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2024.
- “Upaya dan Strategi Pemerintah Menertibkan Tambang Ilegal”, AginCourt Resources, <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/pemerintah-menertibkantambang-ilegal>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2024.
- Harris, Rahadyan Fajar, “Tindak Pidana dalam Pertambangan Menurut UU Minerba”, Heylaw Edu, <https://heylawedu.id/blog/tindak-pidana-dalam-pertambangan-menurut-uuminerba>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2024.